



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos 24382  
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks.(0645) 45310

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/II.3/ 165

Berdasarkan Permohonan dari  
Nomor / Tanggal

**PKBM CAHAYA BANGSA**  
421 1/9/60/PKBM-CB/2023, 29 November 2023


Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut serta hasil dari tinjauan lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin operasional untuk :

Nama Lembaga	<b>PKBM CAHAYA BANGSA</b>
Nomor NPSN	P9934651
Tahun Pendirian	2014
Status	Swasta
Diasuh Oleh	Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Bangsa
Alamat	Jalan Ara Keumudi Gampong Teupin Keubeu Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara
Ketua/Pengelola	Cut Intan Astari S.K.M
TMT	10 Januari 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin operasional ini diberikan untuk 2 (Dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal **10 Januari 2024 s.d 10 Januari 2026**.
4. Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk operasional lembaga tersebut.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian izin operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Acah Utara, 18 Januari 2024  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,  
Kabupaten Aceh Utara

**Mamatudin, S.Sos, M.Pd**

Pembina Tk.I / Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Matangkuli
3. Arsip

